



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan perpustakaan merupakan wujud pemenuhan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya yakni hak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya serta kesejahteraan umat manusia yang merupakan bentuk pemenuhan hak dalam memperoleh informasi;
 - b. bahwa pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat;
 - c. bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan serta berwenang menetapkan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
7. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
8. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
9. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
10. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk

mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

11. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
14. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
15. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
16. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
17. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Standar Perpustakaan adalah peraturan, dokumen, dan/atau spesifikasi teknis yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
19. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

20. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan, keberdayaan serta pengembangan budaya bangsa.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kecerdasan Masyarakat untuk memenuhi hak Masyarakat dalam memperoleh informasi, pengetahuan, teknologi dan budaya dari sumber materi yang berkualitas serta berkesinambungan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya Perpustakaan dalam rangka mencerdaskan Masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan layanan informasi, pengetahuan dan budaya kepada Masyarakat secara cepat serta tepat; dan
- c. mengembangkan, meningkatkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca serta budaya tulis untuk memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan Masyarakat.

BAB II
KEWAJIBAN, HAK DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Kabupaten;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasar kekhasan Kabupaten sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Kabupaten.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan; dan
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 8

(1) Masyarakat wajib:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan dilingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
 - f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda; atau
 - c. rekomendasi penutupan sementara kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak:
- a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Perpustakaan sebagai wujud pemberian pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Dalam rangka pemberian pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca.
- (3) Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh Masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Kabupaten;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;

- c. Perpustakaan Kelurahan/Desa;
 - d. Perpustakaan Masyarakat;
 - e. Perpustakaan keluarga; dan
 - f. Perpustakaan pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten tidak dikenakan biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata tertib Perpustakaan diatur lebih lanjut oleh penyelenggara Perpustakaan.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Perpustakaan yang meliputi :
- a. Standar koleksi Perpustakaan;
 - b. Standar sarana dan prasarana;
 - c. Standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. Standar tenaga Perpustakaan; dan
 - e. Standar penyelenggaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengembangan Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Pengembangan Perpustakaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan diarahkan pada upaya peningkatan sumberdaya, pelayanan dan pengelolaan Perpustakaan, baik dari kualitas maupun kuantitas.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pada karakteristik, fungsi dan tujuan

- Perpustakaan serta disesuaikan dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB V JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Jenis Perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua

Perpustakaan Umum

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Umum adalah jenis Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Perpustakaan Kabupaten yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Kabupaten dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Pemerintah Kabupaten melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (4) Pemerintah Kabupaten mengembangkan layanan Perpustakaan digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 17

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib serta koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Pimpinan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan peserta didik di lingkungannya untuk membaca di Perpustakaan paling sedikit 2 (dua) jam setiap minggunya.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 18

- (1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kelima
Perpustakaan Khusus

Pasal 19

Perpustakaan Khusus menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.

Pasal 20

Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan diluar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus.

BAB VI

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 22

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 23

Tugas tenaga perpustakaan meliputi :

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka; dan
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif.

Pasal 24

- (1) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

- (2) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan.
- (2) Sarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. sarana penyimpanan koleksi;
 - b. sarana akses informasi; dan
 - c. sarana pelayanan Perpustakaan.
- (3) Prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan aspek teknologi, konstruksi, ergonomi, lingkungan, kecukupan, efisiensi, efektivitas, keamanan dan kenyamanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten wajib menambah koleksi Perpustakaan.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah termasuk koleksi deposit.

- (1) Koleksi Khusus merupakan koleksi Perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan Kabupaten melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Pasal 28

- (1) Naskah Kuno yang merupakan koleksi Perpustakaan wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat wajib menyimpan, merawat dan melestarikan, serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib mendaftarkan ke Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data Naskah Kuno.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; atau
 - c. rekomendasi penutupan sementara kegiatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PROMOSI PERPUSTAKAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat melakukan promosi Perpustakaan secara berkesinambungan, untuk pembudayaan kegemaran membaca, meningkatkan citra Perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan.
- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka, media cetak, dan elektronik.

BAB X KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan jumlah Pemustaka dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerjasama dengan penyelenggara Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana Perpustakaan;
 - b. pembinaan dan pengembangan koleksi bahan baca Perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan pengelola Perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan gemar membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola Perpustakaan; dan
 - f. peningkatan jejaring Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan;
 - b. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan; dan
 - c. menambah koleksi Perpustakaan.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta untuk meningkatkan minat membaca dengan membentuk organisasi gerakan pemasyarakatan minat baca.

BAB XI

PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca bagi Masyarakat dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah dan mudah dijangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.
- (2) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga Perpustakaan dan komunitas literasi masyarakat.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat dilakukan Pemerintah Kabupaten melalui:
 - a. penyediaan sarana prasarana Perpustakaan di tempat – tempat umum yang mudah dijangkau;
 - b. mendorong tumbuh kembangnya Taman Bacaan Masyarakat dan rumah/Sudut Baca; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan gerakan pemasyarakatan gemar membaca.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian Naskah Kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. uang tunai;
- c. bantuan buku; dan/atau
- d. sarana dan prasarana pendukung lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perpustakaan dan peningkatan kegemaran membaca.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas wajib memberikan pembinaan terhadap semua jenis Perpustakaan yang ada di Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelola dan penyelenggaraan Perpustakaan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. sosialisasi, pendidikan serta pelatihan; dan
 - b. pembinaan dan pelatihan bagi pustakawan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dibiayai oleh APBD.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hibah/bantuan kepada Perpustakaan yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Sumber pembiayaan Perpustakaan selain diperoleh dari APBD, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.



- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun masyarakat.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit

pada tanggal 15 Maret 2020

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


h. f SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit

pada tanggal 15 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ALWI ROHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN. NOMOR : (1-8/2020)

